



PENETAPAN

Nomor 421/Pdt.G/2024/PA.Ktl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kuala Tungkal yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan Penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TANJUNG
JABUNG BARAT, JAMBI, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT, JAMBI,
sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Tungkal dengan register perkara Nomor 421/Pdt.G/2024/PA.Ktl. telah mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Kecamatan xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, pada hari Minggu, tanggal 30 Agustus 2020, berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, Nomor: 0389/090/VIII/2020, tertanggal 30 Agustus 2020;

Hal. 1 dari 7 Hal. Putusan Nomor 421/Pdt.G/2024/PA.Ktl



2. Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah Pemohon xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx, xxxxxx xxxxx xxxxx, Kelurahan xxxxxxx xx, Kecamatan xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, selama kurang lebih 4 Tahun, namun Termohon lebih sering tinggal bersama anaknya ;
3. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Duda dan telah memiliki 1 anak, sedangkan Termohon berstatus Janda dan telah memiliki 3 anak;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah bergaul baik sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 Bulan, kemudian pada Bulan Oktober 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis yang disebabkan karena sudah tidak ada kecocokan lagi dalam mengatur urusan rumah tangga sehingga sering terjadi perselisihan di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, selain itu juga karena Termohon tidak maju tinggal bersama di rumah Pemohon yang alasannya Termohon tidak bisa meninggalkan anak anaknya, yang dimana anak-anak Termohon tersebut sudah dewasa dan sudah ada yg menikah, dan Termohon juga berbicara bahwa dirinya lebih nyaman tinggal bersama anaknya, namun Termohon sudah menikah dengan Pemohon dan sudah seharusnya mengurus Pemohon, akan tetapi Termohon tidak mau, selain itu juga apabila terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sampai terjadi kekerasan fisik seperti antara Pemohon dan Termohon saling pukul memukul bahkan sampai dinding kamar rusak, dengan kejadian ini sering terjadi pertengkaran dan perselisihan didalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 26 September 2024, pada saat Termohon masih saja tidak mau diajak pulang Kembali kerumah Pemohon dan tinggal bersama Pemohon, Ketika diajak pulang kerumah Pemohon dan

Hal. 2 dari 7 Hal. Putusan Nomor 421/Pdt.G/2024/PA.KtI



hanya bertahan 1 malam saja, dan besoknya Termohon di jemput lagi oleh anaknya, sehingga Pemohon merasa Termohon tidak bisa menjadi istri yang baik dan mengurus suami, karena hal tersebut antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan bahkan sampai melakukan kekerasan fisik seperti pukul memukul, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga bersama Termohon, dan apabila terus dilanjutkan rumah tangga Pemohon dan Termohon takut terjadi hal hal yang tidak diinginkan karena Pemohon dan Termohon sama sama emosian, karena selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi cekcok yang sampai melakukan kekerasan fisik tersebut, dan pada saat itu juga Termohon pergi meninggalkan Pemohon Kembali kerumah anaknya di xxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx x, xxx xxx, (rumah nya didepan masjid Muttaqin/rumah ibu Mamak Anay), (Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, dan semenjak itulah tidak ada lagi hubungan layaknya suami istri didalam rumah tangga Pemohon dan Termohon selama kurang lebih 1 Minggu sampai sekarang;

7. Bahwa dari pihak Pemohon dan Termohon sudah diadakan pertemuan atau musyawarah keluarga akan tetapi tetap tidak berhasil;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak terhadap Termohon atas dasar tidak bisa lagi untuk hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon beranggapan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat diperbaiki lagi sehingga tujuan membina rumah tangga yang *sakinah, mawadah, warahmah* sebagaimana diamanatkan oleh syari'at Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak dapat dicapai. Oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kuala Tungkal melalui Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo, dengan menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 3 dari 7 Hal. Putusan Nomor 421/Pdt.G/2024/PA.Ktl



1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kuala Tungkal;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka Ketua Majelis Hakim menetapkan H. Zakaria Ansori, S.H.I, M.H. sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 421/Pdt.G/2024/PA.Ktl tanggal 30 Oktober 2024;

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 30 Oktober 2024, menyatakan bahwa Pemohon mencapai kesepakatan untuk damai dengan Termohon dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan majelis hakim, Termohon mengakui dan membenarkannya;

Bahwa oleh karena Termohon telah mengakui berdamai dengan Pemohon, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon selanjutnya menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa, karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi untuk dilanjutkan;

Bahwa, untuk meningkatkan Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 4 dari 7 Hal. Putusan Nomor 421/Pdt.G/2024/PA.Ktl



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan maka Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan dibantu oleh mediator H. Zakaria Ansori, S.H.I, M.H. sesuai dengan penetapan Nomor 421/Pdt.G/2024/PA.Ktl tanggal 30 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi dari mediator bahwa telah terjadi perdamaian antara Pemohon dengan Termohon untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya, sehingga mediasi dinyatakan berhasil mencapai perdamaian;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah berdamai dengan Termohon dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan belum sampai pada tahap jawaban, sehingga Termohon secara langsung belum terserang kepentingannya, maka pencabutan permohonan tidak diperlukan persetujuan Termohon, sebagaimana ketentuan Pasal 271 *Reglement op de Rechtvordering* (Rv);

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas Majelis menyatakan sah pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* dicabut maka semua yang ada pada kedua belah pihak dikembalikan kepada keadaan yang sama seperti sebelum diajukannya permohonan (*restitutio in integrum*) sebagaimana ketentuan pasal 272 poin 1 Rv;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Hal. 5 dari 7 Hal. Putusan Nomor 421/Pdt.G/2024/PA.Ktl



Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal 271 dan 272 Rv;

Mengingat segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 421/Pdt.G/2024/PA.Ktl dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
1. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp161.500,- (seratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuala Tungkal pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh kami H.M. Jazuli, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Farhan Subhi, S.Sy., S.H., M.H. dan Peno Rahma Dinata, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh Arifin, S. H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 6 dari 7 Hal. Putusan Nomor 421/Pdt.G/2024/PA.Ktl



Ahmad Farhan Subhi, S.Sy., S.H., M.H.

H.M. Jazuli, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Peno Rahma Dinata, S.H.

Panitera Pengganti,

Arifin, S. H., M.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp 75.000,-
Perkara		
3. Biaya Panggilan	:	Rp 16.500,-
4. Biaya PNBP	:	Rp 20.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp 10.000,-
		<hr/>
Jumlah	:	Rp 161.500,-

(seratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Putusan Nomor 421/Pdt.G/2024/PA.KtI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)